



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BITUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan *secara elektronik* dalam perkara Pemeliharaan anak/Hadhanah antara:

**XXXXXX** NIK XXXXX tempat dan tanggal lahir Bitung, 14 Agustus 1983 umur 41 Tahun Agama Islam Pendidikan SLTP Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga alamat XXXXX, Kota Bitung dalam hal ini menggunakan domisili elektronik [XXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXX@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
Melawan

**XXXXXX** NIK XXXXX tempat dan tanggal lahir Payahe, 12 April 1974 umur 50 Tahun Agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan Ojek alamat XXXXX, Kota Tidore Kepulauan Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti baik surat maupun Saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 09 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 09 September 2024 dengan register perkara Nomor 168/Pdt.G/2024/PA.Bitg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 1998 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kota Bitung sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 12 September 2019;

2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yang bernama;

2.1 XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 03 Juni 1998, Pendidikan SLTA, umur 26 tahun;

2.2 XXXXX, Perempuan, TTL; Bitung, 07 Juni 2003, Pendidikan SLTA, umur 21 tahun;

2.3 XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 13 Februari 2010, Pendidikan SLTP, umur 14 tahun;

2.4 XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 07 Februari 2016, Pendidikan SD, umur 8 tahun;

Saat ini anak pertama telah menikah, anak kedua dan ketiga dalam asuhan Penggugat dan anak keempat dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Juli 2022 telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Bitung sebagaimana Akta Cerai Nomor XXXXX tanggal 5 Juli 2022;

4. Bahwa sejak terjadi perceraian di Pengadilan Agama Bitung anak pertama telah menikah, anak kedua, anak ketiga dan anak keempat dalam asuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada bulan November tahun 2023 Tergugat membawa anak keempat bersama Tergugat pergi dan tinggal di XXXXX, Kota Tidore Kepulauan, sejak saat itu Tergugat menghalangi Penggugat untuk berkomunikasi dengan anak keempat;

6. Bahwa Penggugat berkeinginan mengasuh dan merawat anak dengan alasan sebagai berikut;

6.1 Bahwa Tergugat selalu menghalangi Penggugat untuk berkomunikasi dengan anak keempat;

6.2 Bahwa Tergugat tidak bisa mengasuh dan memelihara anak keempat dengan baik;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur sehingga membutuhkan bimbingan dan kasih sayang seorang Ibu;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung C/q Majelis Hakim kiranya berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, seraya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama (XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 13 Februari 2010, Pendidikan SLTP, umur 14 tahun) dan (XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 07 Februari 2016, Pendidikan SD, umur 8 tahun) adalah hak Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 13 Februari 2010, Pendidikan SLTP, umur 14 tahun) dan (XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 07 Februari 2016, Pendidikan SD, umur 8 tahun) berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama (XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 07 Februari 2016, Pendidikan SD, umur 8 tahun) kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, Nomor XXXXX, tanggal 03 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegele*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, Nomor XXXXX, tanggal 29 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegele*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, Nomor XXXXX, tanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegele*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Akte Cerai atas nama XXXXX dan XXXXX, Nomor XXXXX, tanggal 20 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegele*), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

**2. Bukti Saksi**

Saksi 1 XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bitung, 17 Juli 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung,

*Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Bitg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Utara dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, Penggugat bernama XXXXX, sedangkan Tergugat adalah mantan menantu saksi bernama XXXXX;;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri, namun telah bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama sudah menikah bernama XXXXX, anak kedua sudah dewasa bernama XXXXX, anak ketiga berumur 14 (empat belas) tahun bernama XXXXX dan anak keempat berumur 8 (delapan) tahun, bernama XXXXX;
- Bahwa Anak pertama sudah menikah dan berada di Ternate, anak kedua dan ketiga dalam asuhan Penggugat, dan anak keempat berada dalam asuhan Tergugat di Ternate sudah 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi selama dalam pengasuhan Tergugat, anak keempat tersebut bersekolah dan sekarang kelas 1 SD;
- Bahwa anak ke empat Penggugat dan Tergugat (XXXXX) sekarang dalam asuhan Tergugat karena dibawa oleh Tergugat sesaat setelah Penggugat dan Tergugat sepakat menjual rumah milik mereka pada tanggal 13 November 2023, tiga hari kemudian tepatnya tanggal 16 November 2023 Tergugat berangkat menuju Ternate dengan membawa anak keempat tersebut sampai dengan sekarang belum kembali;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat membawa anak keempat tersebut tinggal di XXXXX, Tidore Kepulauan, masih satu kampung dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang sudah menikah, selanjutnya saksi mendengar Tergugat menikah lagi dan saat ini tinggal di kampung sebelah kampung istri barunya di XXXXX, dan anak keempat tersebut pindah sekolah juga di sana;
- Bahwa setahu saksi kondisi XXXXX anak Penggugata dan Tergugat dalam kaeadaan baik-baik saja dan tetap bersekolah disana,

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah ke Ternate sekitar 3 (tiga) bulan lalu ketika mengantar anak mantu dan cucu Penggugat, saat itu Penggugat bertemu dengan anak keempat Penggugat dan Tergugat tersebut yang dibawa oleh kakaknya yaitu anak pertama Penggugat dan Tergugat, namun hanya sebentar saja karena Penggugat kembali lagi ke Bitung;
  - Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat Saat Penggugat ke Ternate tidak bertemu dengan Tergugat, hanya bertemu dengan anak pertama dan anak keempat Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menjadi marah saat mengetahui anak pertama mereka telah membawa adiknya yaitu anak keempat Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat
  - Bahwa semua hal tersebut saksi dengar dari cerita cucu saksi anak pertama Penggugat dan Tergugat, karena ia langsung menelepon saksi dan mengatakan bahwa ayahnya marah kepadanya karena mempertemukan Penggugat dan adik keempatnya
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat merawat dan mengasuh anak keempat tersebut dengan baik atau tidak, karena setelah Tergugat berangkat ke Ternate tanggal 16 November 2023 dengan membawa anak tersebut, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan mereka, dan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan mereka;
  - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan anak Penggugat yang pertama bahwa Tergugat menghalangi Penggugat bertemu dengan anak keempatnya;
- Saksi 2, **XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Bitung, 10 Agustus 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi, Penggugat bernama XXXXX, sedangkan Tergugat adalah mantan suami Penggugat bernama XXXXX;;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri, namun saat ini telah bercerai di Pengadilan Agama Bitung pada tahun 2022;
- Bahwa Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama sudah menikah bernama XXXXX, anak kedua sudah dewasa bernama XXXXX, anak ketiga berumur 14 (empat belas) tahun bernama XXXXX dan anak keempat berumur 8 (delapan) tahun, bernama XXXXX;;
- Bahwa Anak pertama sudah menikah dan berada di Ternate, anak kedua dan ketiga bersama Penggugat, dan anak keempat saat ini dalam asuhan Tergugat di Ternate;
- Bahwa setahu saksi ketika bercerai mereka masih tinggal di rumah kediaman bersama, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menjual rumah milik mereka pada tanggal 13 November 2023, kemudian tanggal 16 November 2023 Tergugat berangkat menuju Ternate dengan membawa anak ketiga dan anak keempat, namun tidak lama kemudian anak ketiga kembali sendiri ke Bitung, sehingga anak keempat saja yang tetap dibawa bersama Tergugat di Ternate sampai dengan sekarang;;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kondisi anak tersebut karena sudah tidak pernah bertemu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak tersebut disekolahkan Tergugat atau tidak, namun saksi mendengar cerita dan tidak melihat langsung dari teman satu kampung saksi di Ternate yang datang ke Bitung, yang mengatakan bahwa anak keempat Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersekolah;
- Bahwa Tergugat berangkat ke Ternate dengan membawa anak keempat Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada kabar lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun bukti lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

##### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat 2 UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

##### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami isteri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 12 September 2019 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kota Bitung memiliki 4 orang anak namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama pada tahun 2022 dengan nomor AC XXXXX dan dari 4 anak Penggugat dan Tergugat dua masih dibawah umur yakni anak ke tiga baru berusia 14 tahun dan yang ke empat berusia 8 tahun yang ingin diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya oleh karena itu penggugat maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU Peradilan Agama, penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan hadhanah dan nafkah anak dalam perkara a quo;

##### **Upaya damai (tidak dapat dilaksanakan)**

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan didalam persidangan Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan

*Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Bitg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 1 ayat 12 dan 13 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan angka 11 Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang tata cara Pemanggilan dan Pemberitahuan melalui Surat tercatat maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut secara surat tercatat melalui PT.Pos dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Termohon patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Hakim diambil sebagai pendapatnya ;

لَمْ يَأْظُرْ هُفَبْ جِيمُ لَفْنِ يَمْلَسْ مَلَامَ أَحْنِ مِمَّ كَاحِي لِيْ عِدْنَ مُحَقِّ لَهُ

Artinya :*"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut *dengan surat tercatat* dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

## Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak yang pada pokoknya sebagaimana petitum angka 2, 3 dan 4 dengan alasan bahwa pada tanggal 25 Februari 1998 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran agama Islam dan dari perkawinan tersebut memiliki 4 orang anak masing-masing bernama

1. XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 03 Juni 1998, Pendidikan SLTA, umur 26 tahun;
2. XXXXX, Perempuan, TTL; Bitung, 07 Juni 2003, Pendidikan SLTA, umur 21 tahun;
3. XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 13 Februari 2010, Pendidikan SLTP, umur 14 tahun;
4. XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 07 Februari 2016, Pendidikan SD, umur 8 tahun

dan dua diantaranya masih dibawah umur sedangkan anak pertama telah menikah dan tinggal sendiri sedangkan anak ke kedua dan ketiga dalam asuhan Penggugat namun anak ke empat sekarang dalam asuhan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama pada tanggal 20 Juli 2022 dan pada November 2023 Tergugat membawa anak keempat tinggal di XXXXX, Kota Tidore Kepulauan sehingga Penggugat berkeinginan untuk memelihara anak ke tiga dan keempat disebabkan sejak itu Tergugat menghalangi Penggugat berkomunikasi dengan anak keempat, Tergugat tidak bisa mengasuh dan memelihara anak keempat dengan baik dan kedua anak tersebut masih di bawah umur sehingga membutuhkan bimbingan dan kasih sayang seorang Ibu;

Menimbang bahwa selain dalil gugatan tersebut di atas Penggugat juga dipesidangan memberikan keterangan tambahan bahwa pada saat Penggugat pergi ke Ternate dan kemudian bertemu dengan anak keempat Penggugat dan Tergugat keadaan anak tersebut baik dan sehat, dan juga anak tersebut telah disekolahkan oleh ayahnya di XXXXX Ternate;

## Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian berdasarkan pasal 149 RBg jo huruf C angka 3 (tiga) SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya sebagaimana Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi;

### Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Bitung merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 3 ayat (1) huruf (b), Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga bukti P.1 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal ini sesuai pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 dipersidangan berupa fotokopi akta kelahiran anak ke tiga XXXXX dan keempat XXXXX bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti menerangkan bahwa XXXXX lahir di Bitung pada tanggal 13 Februari 2010 anak ketiga dan XXXXX lahir di Bitung pada tanggal 7 Februari 2016 anak keempat kedua anak tersebut memiliki orang tua bernama XXXXX dan XXXXX relevan dengan dalil angka 2.3 dan 2.4 yang harus dibuktikan maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 3 ayat (1) huruf (b), Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga bukti P.1

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal ini sesuai pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 disidang berupa fotokopi akta cerai bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti P.4 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 20 Juli 2022 maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 3 ayat (1) huruf (b), Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga bukti P.4 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat hal ini sesuai pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **XXXXX** dan **XXXXX** keduanya saksi telah dewasa dibawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa kedua saksi dimuka sidang telah memberikan keterangan sebagai mana dalam duduk perkara secara materil tidak sesuai satu sama lain yakni saksi pertama menerangkan mengetahui Tergugat memelihara anak keempat dalam kondisi baik dan anak tersebut bersekolah SD sedangkan menyangkut Tergugat tidak dapat mengasuh dan memelihara anak tersebut serta menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut tidak diketahui oleh saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat dan anak Penggugat yang pertama bahkan Penggugat pergi ke Ternate sempat bertemu dengan anaknya dan Penggugat langsung balik juga ke Bitung sedangkan saksi kedua hanya mengetahui Tergugat membawa anak tersebut bersamanya namun keadaan anak tersebut tidak diketahui hanya mendengar cerita dari tetangga saksi yang berada di Bitung sehingga keterangan saksi hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu* atau kesaksian tidak langsung atau

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Bitg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan sehingga tidak relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat pasal 283 Rbg barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu sehingga secara materiil tidak dapat diterima kesaksian para saksi tersebut sebagaimana pasal 308 RBg jo pasal 1907 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dianggap diakui oleh Tergugat, dan bukti surat serta keterangan dua orang saksi dipersidangan dapat ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bermaksud meminta penetapan hak asuh anak atas anak bernama XXXXX lahir di Bitung pada tanggal 13 Februari 2010 dan XXXXX lahir di Bitung pada tanggal 7 Februari 2016
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang memiliki 4 orang anak XXXXX, Laki-laki, TTL Bitung, 03 Juni 1998, Pendidikan SLTA, umur 26 tahun, XXXXX, Perempuan, TTL Bitung, 07 Juni 2003, Pendidikan SLTA, umur 21 tahun, XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 13 Februari 2010, Pendidikan SLTP, umur 14 tahun, XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 07 Februari 2016, Pendidikan SD, umur 8 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada 20 Juli 2022 di Pengadilan Agama Bitung;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah hidup sendiri bersama keluarganya di Ternate XXXXX dan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Penggugat sedangkan anak keempat tinggal bersama Tergugat di Ternate XXXXX
- Bahwa sejak bercerai, anak yang bernama XXXXX lahir di Bitung pada tanggal 7 Februari 2016 dibawah Tergugat ke XXXXX, Tidore Kepulauan Ternate dan tinggal dengan Tergugat disana
- Bahwa selama diasuh oleh Tergugat anak tersebut di sekolahkan dan Tergugat telah mempunyai istri baru anak Tergugat XXXXX lahir di Bitung

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Februari 2016 berada dalam keadaan baik dan sehat dan tetap bersekolah SD kelas I;

- Bahwa Penggugat sempat bertemu dengan anak keempat Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat pergi ke Ternate dalam kondisi sehat dan baik meskipun hanya sebentar;
- Bahwa Penggugat tidak pergi ke XXXXX di desa tempat tinggal anak tersebut bersama ayahnya hanya mendengar cerita orang tentang mantan suaminya yang telah menikah dan merasa khawatir terhadap anaknya jika tinggal dengan ibu tirinya;
- Bahwa anak ketiga bernama XXXXX lahir di Bitung pada tanggal 13 Februari 2010 berada dalam asuhan Penggugat sejak bercerai sampai sekarang;
- Bahwa selain anak ketiga anak keduanya diasuh oleh Penggugat sampai sekarang dan para saksi tidak tahu secara langsung Tergugat menghalangi Penggugat bertemu dengan anaknya;

## Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf C angka 3 (tiga) menyatakan pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan alas hak sebagaimana pasal 283 RBg dan tidak melawan hukum maka bukti yang di ajukan dipersidangan dikaitkan dengan keterangan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 20 Juli 2022 ;
- Bahwa pada masa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 4 orang anak kandung yang pertama XXXXX, Laki-laki, TTL Bitung, 03 Juni 1998, Pendidikan SLTA, umur 26 tahun, anak kedua XXXXX, Perempuan, TTL Bitung, 07 Juni 2003, Pendidikan SLTA, umur 21 tahun, anak ketiga XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 13 Februari 2010, Pendidikan SLTP, umur

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Bitg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 tahun, dan anak keempat XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 07 Februari 2016, Pendidikan SD, umur 8 tahun;

- Bahwa anak Pertama Penggugat dan Tergugat telah menikah dan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Penggugat sedangkan anak keempat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat meminta penetapan hak asuh anak atas anak bernama XXXXX lahir di Bitung pada tanggal 13 Februari 2010 dan XXXXX lahir di Bitung pada tanggal 7 Februari 2016
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah hidup sendiri bersama keluarganya di Ternate XXXXX XXXXX dan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Penggugat sedangkan anak keempat tinggal bersama Tergugat di Ternate XXXXX
- Bahwa sejak bercerai, anak keempat yang bernama XXXXX lahir di Bitung pada tanggal 7 Februari 2016 dibawah Tergugat ke XXXXX, Tidore Kepulauan Ternate dan tinggal dengan Tergugat disana;
- Bahwa selama diasuh oleh Tergugat anak tersebut di sekolahkan hingga Tergugat menikah lagi anak Penggugat dan Tergugat XXXXX lahir di Bitung pada tanggal 7 Februari 2016 berada dalam keadaan baik dan sehat dan tetap bersekolah SD kelas I;
- Bahwa Penggugat sempat bertemu dengan anak keempat Penggugat dan Tergugat XXXXX yang dibawa oleh kakanya untuk menemui Penggugat pada saat Penggugat pergi ke Ternate dan anak dalam kondisi sehat dan baik;
- Bahwa Penggugat tidak pergi ke XXXXX di desa tempat tinggal anak tersebut bersama ayahnya hanya mendengar cerita orang tentang mantan suaminya yang telah menikah dan merasa khawatir terhadap anaknya jika tinggal dengan ibu tirinya;
- Bahwa anak ketiga bernama XXXXX lahir di Bitung pada tanggal 13 Februari 2010 berada dalam asuhan Penggugat sejak bercerai sampai sekarang;
- Bahwa selain anak ketiga anak keduanya diasuh oleh Penggugat sampai sekarang;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi tidak mengetahui Tergugat menghalangi Penggugat untuk menjenguk anaknya;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitum satu persatu sebagai berikut:

### **Petitum tentang pengabulan gugatan Penggugat**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut anak Penggugat dan Tergugat yang keempat bernama XXXXX selama ini dalam keadaannya tidak diketahui langsung oleh saksi melaikan keterangan Penggugat didalam persidangan ketika ditemui anak tersebut dalam kondisi bai-baik saja dan sehat baik dan disekolahkan selama tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 7 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” sedangkan dalam pasal 14 juga ditegaskan bahwa “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “dalam hal terjadi perceraian, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka berdasar kepentingan terbaik anak”.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa anak ketiga XXXXX lahir di Bitung pada tanggal 13 Februari 2010

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berumur 14 tahun dimintakan hak asuh sekarang dalam asuhan Penggugat telah diatas 12 tahun terlebih dahulu dimintai pendapat anak tersebut untuk memilih ikut ibu atau ayahnya namun tidak dihadirkan dipersidangan sesuai pasal 105 huruf (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menetapkan hak asuh anak (hadhanah) berada pada ibu kandungnya namun dalam kenyataannya anak yang bernama XXXXX lahir di Bitung pada tanggal 7 Februari 2016 berada dalam asuhan Tergugat dan terbukti ada dalam keadaan yang baik dan diberikan Pendidikan oleh ayahnya dengan menyekolahkan anak tersebut di SD kelas 1 (satu);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam pengasuhan anak adalah demi memberikan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga kepada siapapun hak pengasuhan ini diberikan hal tersebut harus disandarkan untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa telah didapatkan fakta persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat XXXXX lahir di Bitung pada tanggal 7 Februari 2016 berada dalam keadaan yang baik dan mendapat pendidikan yang sekarang menduduki bangku pendidikan SD dan hal itu adalah sebuah fakta yang nyata. Sedangkan pengasuhan yang diminta dan dinyatakan oleh Penggugat merupakan sesuatu yang dikhawatirkan belum tentu jelas kebenarannya yang didapatkan sehingga pengasuhan yang selama ini sudah dilakukan oleh Tergugat terhadap anak tersebut telah nyata diberikan kasih saying terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk menyampaikan sebuah kaidah fihiyyah yang mengatakan

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“mencegah adanya potensi jelek harus diutamakan daripada usaha untuk mencari manfaat kebaikan (baru)”

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa untuk memberikan hak asuh anak kepada ibu kandung (Penggugat) patut untuk dikesampingkan karena dalam hal ini kedua anak Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berada dalam keadaan yang baik yakni anak ketiga yang sekarang diasuh oleh Penggugat telah berusia diatas 12 tahun harus didengar pendapatnya sebagaimana pasal 105 huruf (b) bahkan tidak disengketakan oleh Tergugat dan anak keempatpun dalam keadaan baik dan mendapatkan pendidikan yang sesuai hal ini menunjukan Tergugat selaku ayah telah mencurahkan kasih sayangnya dan sangat peduli selama berada dalam asuhan Tergugat, bahkan Penggugat masih bisa bertemu dengan anaknya pada saat di Ternate sehingga Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat atas hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak terbukti maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tetap sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat kapanpun dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka pertimbangan petitum selanjutnya tidak dapat dipertimbangkan lagi;

**tentang biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

*Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Bitg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp270.000,00  
(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh **Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Jane.SH** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Tunggal

**Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jane.SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2024/PA.Bitg